

Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Izin Pelaksanaa Reklamasi Pulau I di Provinsi DKI Jakarta (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/TUN/2021)

Febrina Permadi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Email: Febrina.permadi@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penyelesaian sengketa terhadap Penghentian Izin Reklamasi Pulau I di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana kendala bagi pengembang dalam Pelaksanaan Reklamasi Pulau I di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa putusan pengadilan, peraturan serta literatur terkait. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang dalam menerbitkan Keputusan Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 perihal Pencabutan beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas umum pemerintahan yang baik. Akibat hukumnya adalah bahwa Mahkamah Agung menolak gugatan, menyatakan batal judex facti.

Kata Kunci: Pembatalan Penghentian Izin Reklamasi, Pengembang Pulau I, Reklamasi

Abstract

This research seeks to reveal how to resolve disputes against the termination of the Island I Reclamation Permit in DKI Jakarta Province and how the obstacles for developers in the Implementation of Island I Reclamation in DKI Jakarta Province. This research is a descriptive research that uses a normative juridical method approach, which is carried out by examining secondary data in the form of court decisions, regulations and related literature. The collected data will be analyzed qualitatively and deductively inferred. The results showed that the Governor of DKI Jakarta was authorized to issue Decree Number 1409 of 2018 dated September 6, 2018 concerning the Revocation of several Governor's Decrees concerning the Granting of Reclamation Implementation Permits as far as it relates to Governor's Decree Number 2269 of 2015 concerning the Granting of Permits for the Implementation of Island I reclamation to PT Jaladri Kartika Pakci and does not violate applicable laws and regulations and the principles of good general government. The legal consequence was that the Supreme Court dismissed the suit, declaring it null and void of judex facti.

Keywords: Cancellation of Reclamation Permit Termination, Island Developer I, Reclamation



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pantura Jakarta adalah kawasan yang meliputi teluk Jakarta yang terletak di sebelah utara kota Jakarta, pada umumnya merupakan perairan dangkal yang memiliki kedalaman rata-rata 15 meter dengan luas sekitar 514 KM². Teluk ini merupakan muara 13 sungai yang melintasi kawasan metropolitan Jakarta dan daerah penyangga Bodetabek yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa. Proyek reklamasi dan revitalisasi yang dikembangkan oleh Pemda DKI terhadap kawasan itu bermaksud untuk membangun kawasan tersebut menjadi daerah kawasan aktifitas bisnis dan perekonomian maupun pemukiman elit. Dengan prakarsa itu juga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa perusahaan mitra kerjanya ingin mengubah

predikat Jakarta pada sebutan *Water front City*. Hal ini akan secara menyeluruh mengubah daerah tersebut dari keadaannya yang kumuh dan ditempati oleh masyarakat menengah kebawah kepada kawasan elit yang menurut Pemda sebagai solusi untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekitar 2,7% per tahun dan untuk mengatasi kesulitan penyediaan ruang untuk mengatasi perubahan-perubahan tersebut.

Pada tanggal 13 Juni 2018, sembilan bulan pasca pelantikan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Gubernur Anies Baswedan telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pengelolaan reklamasi. Pergub itu adalah Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pergub ini ditetapkan pada 4 Juni 2018, secara resmi Pemprov DKI Jakarta membentuk Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta. Dalam Pasal 3 Pergub *a quo*, BKP adalah lembaga adhoc yang melaksanakan pengelolaan reklamasi. Kemudian, pada tanggal 26 September 2018, Gubernur DKI Jakarta secara resmi menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta dan mencabut izin 13 (tiga belas) pulau reklamasi. Langkah pencabutan izin diambil dikarenakan ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan oleh pihak pengembang. Adapun 13 (tiga belas) pulau reklamasi yang dicabut izinnya adalah Pulau A, B, dan E, yang dipegang izinnya oleh PT Kapuk Naga Indah; Pulau H oleh PT Taman Harapan Indah; Pulau I, J, K, dan L oleh PT Pembangunan Jaya Ancol; Pulau I oleh PT Jaladri Kartika Pakci; Pulau M, dan L, oleh PT Mandala Kridha Yudha; Pulau O, dan F, oleh PT Jakarta Propertindo; Pulau P dan Q oleh PT KEK Marunda Jakarta. Sedangkan Pulau C dan D yang dipegang izinnya oleh PT Kapuk Naga Indah; Pulau G oleh PT Muara Wisesa Samudra; dan pulau N oleh PT Pelindo II, tidak dicabut izinnya dikarenakan pulaunya sudah dibangun.

Salah satu Pantai Utara Jakarta yang terkena imbas pencabutan izin Reklamasi adalah Pulau I, Reklamasi Pulau I diberikan kepada PT Jaladri Kartika Pakci berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Basuki T. Purnama. Kemudian, PT Jaladri Kartika Pakci mengajukan permohonan perpanjangan izin berdasarkan Surat Nomor 001/GEN/JKP/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Dalam Diktum Kesebelas Surat Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I No. 2269 Tahun 2015 (Permohonan Perpanjangan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I) kepada Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta kemudian menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Adapun izin reklamasi yang dicabut adalah Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan PT Jakarta Propertindo, Keputusan Gubernur Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan PT Taman Harapan Indah, dan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kertika Pakci.

Salah satu sengketa pencabutan izin pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah Izin Reklamasi Pulau I, berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 113/G/2019/PTUN.JKT juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 98/B/2020/PT.TUN.JKT juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/PK/TUN/2021. Pulau I dikembangkan oleh PT Jaladri Kartika Pakci, tepatnya berada di bagian barat dengan luas 202,5 hektar dari total keseluruhan 405 hektar. Rencana reklamasi Pulau I bagian barat ini berlokasi di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Lokasinya berbatasan dengan Perairan Teluk Jakarta di sebelah utara, Perairan Laut lokasi rencana reklamasi Pulau I bagian timur yang telah dikembangkan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Perairan Teluk Jakarta dan Pabrik PT Asahi Mas di bagian selatan. Sementara

di bagian barat, Pulau I bagian barat berbatasan langsung dengan Perairan Teluk Jakarta, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, dan Pelabuhan Kelas III Sunda Kelapa. Dari keseluruhan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap Penghentian Pulau I di Provinsi DKI Jakarta, serta kendala bagi Pengembang dalam pelaksanaan reklamasi Pulau I di Provinsi DKI Jakarta.

Tinjauan Pustaka

Teori Desentralisasi

Desentralisasi menjadi salah satu perwujudan dari demokrasi negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Dengan pemberlakuan desentralisasi, diharapkan akan membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat. Desentralisasi akan memperbaiki sosial dan ekonomi masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan perbaikan dalam bidang sosial maupun ekonomi masyarakatnya (Gunawan, 2018). Dengan adanya Desentralisasi diharapkan akan menjadikan program pemerintah lebih tepat sasaran. Penerapan Asas desentralisasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah bersama sektor swasta, dan keterlibatan organisasi masyarakat, oleh karena itu seharusnya dengan adanya penerapan asas Desentralisasi ini, setiap daerah dapat mengoptimalkan sumber dayanya sehingga seluruh keuntungan dan pendapatan dikelola oleh pemerintah daerah yang selanjutnya akan diteruskan kepada masyarakat daerah tersebut (Rellua, 2013; Triatmodjo, 2014).

Teori Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan (Hutabarat et al., 2022). Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan (Ariyanti, 2019).

Teori Kewenangan

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama) (Herlina, 2021). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh; dasar hukum; dan konformitas hukum (Thamrin et al., 2020). Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa "wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini menjelaskan tentang Putusan Majelis Hakim tentang Penghentian Izin Reklamasi Pulau I atas nama PT Jaladri Kartika Pakci telah sesuai peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan sifatnya penelitian hukum ini termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian menjelaskan data dan selanjutnya diberi penilaian (Mahmud, 2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis *normative*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber data yang digunakan dalam penelitian Pustaka (*library research*). Teknik analisis data dilakukan dengan *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (Penyajian Data), dan *Conclusion Drawing/ Verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kaidah Hukum Pelaksanaan Reklamasi Pantai

Dampak negatif dari kebijakan pembangunan di kawasan pesisir seperti halnya kegiatan reklamasi memang tidak bisa terhindar selain perubahan pola hidup dari masyarakat terjadi juga kerusakan habitat ekosistem di wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti di beberapa kota pantai di Indonesia yang melakukan proyek reklamasi (Kalalo, 2009). Rusaknya habitat ekosistem pesisir seperti deforestasi hutan mangrove serta terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang memang tidak terelakan lagi. Padahal sebagian kegiatan reklamasi sebagai implementasi dari kebijakan Pemerintah untuk menghentikan erosi pantai namun akibatnya menimbulkan berkurangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta masyarakat (badan usaha dan perorangan) yang menyelenggarakan kegiatan reklamasi, diperlukan serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan reklamasi, dalam tesis ini khususnya reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2007, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Penetapan Undang-Undang tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional (Chikmawati, 2013; Ikbal et al., 2021).

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, pelaksanaan reklamasi diatur dalam peraturan perundang-undangan secara terpisah, antara lain pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Selain itu, pelaksanaan reklamasi di kawasan pantai utara Jakarta juga telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pelaksanaan reklamasi di Indonesia haruslah memperhatikan keberlangsungan perlindungan terhadap lingkungan hidup dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang yang menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Lebih lanjut, Pasal 34 Undang-Undang dimaksud mengatur bahwa pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

1. Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan dan penghidupan masyarakat maka reklamasi wajib memberikan akses pada masyarakat menuju pantai, mempertahankan mata pencaharian yang bersumber dari kelautan dan perikanan, memberi kompensasi dan memberdayakan masyarakat terdampak.
2. Keseimbangan antara Kepentingan Pemanfaatan dan Kepentingan Pelestarian Fungsi Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil harus tetap diperhatikan dalam kepentingan pemanfaatan reklamasi. Untuk mencapai hal tersebut maka reklamasi wajib meminimalkan dampak oseanografi, batimetri, keseimbangan pantai, kualitas air dan tidak menimbulkan degradasi ekosistem pesisir.
3. Persyaratan Teknis Pengambilan, Pengerukan, dan Penimbunan Material. Dalam pelaksanaan reklamasi wajib untuk:
 - a. Menghindari metode yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, merusak ekosistem, semburan lumpur (*mud explosion*), gelombang lumpur (*mud wave*), bencana pesisir serta mematikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat.
 - b. Menggunakan material tanah dominan pasir dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
 - c. Menggunakan sistem tanggul diantaranya kantong pasir (*sand bag*) dan *silt barricade* untuk mencegah pencemaran lingkungan laut.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Pemerintah lebih lanjut menetapkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ruang lingkupnya mengatur mengenai ruang lingkup reklamasi yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi, termasuk mengenai perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berkaitan dengan perizinan pelaksanaan reklamasi, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 mengatur bahwa izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi. Izin reklamasi dapat dicabut apabila: (Imawan, 2021) Tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau Izin lingkungan dicabut.

Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 dilakukan dengan tahapan: Memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota; Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 juga diatur bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Dengan demikian, pelaksanaan reklamasi harus tetap memperhatikan

keberlangsungan lingkungan dan sosial, tidak semata-mata untuk keuntungan ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, pelaksana reklamasi wajib mengurangi dampak:

1. perubahan *hidro-oceanografi* yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
2. perubahan sistem aliran air dan drainase;
3. peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
4. perubahan batimetri;
5. perubahan morfologi dan tipologi pantai;
6. penurunan kualitas dan pencemaran lingkungan hidup; dan
7. degradasi ekosistem pesisir.

Mengacu pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka dalam pelaksanaan reklamasi perlu dilakukan monitoring/pemantauan dan evaluasi secara konsisten untuk memastikan bahwa pelaksanaan reklamasi tidak mengurangi kualitas dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, maupun degradasi ekosistem pesisir. Terkait dengan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk di dalamnya reklamasi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

1. mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan dari rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta bagaimana implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir;
2. mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya; serta
3. menegakkan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi terhadap pelanggar yang berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana.

Selain itu, dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat juga mempunyai peran penting melalui:

1. perencanaan pengelolaan dengan berdasarkan adat budaya dan praktik-praktik yang lazim atau yang telah ada di dalam masyarakat;
2. pelaksanaan pengelolaan dengan memunculkan kreativitas dan kemandirian dalam hal jumlah dan variasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tempat yang sebelumnya belum dapat dimanfaatkan, sehingga wilayah kegiatan pengawasan dan pengendalian dapat diperluas; dan
3. penyelesaian konflik mengenai aturan-aturan baru yang sengaja dibuat oleh masyarakat karena kebutuhan sendiri ataupun aturan-aturan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/PK/TUN/2021

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/PK/TUN/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang telah membatalkan putusan pada tingkat *judex factie*, diartikan bahwa Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 yang merupakan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah, dan penerbitannya tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hal tersebut, Penulis melakukan analisis terhadap keabsahan Keputusan Tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendekatan desentralisasi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU PEMDA), dan pendelegasian kewenangan berdasarkan UUAP.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN) yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pamungkas, 2020). Lebih lanjut, Pasal 87 UUAP mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 memenuhi unsur untuk dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 bersifat konkret, individual, dan final:
 - a. Konkret, karena Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tidak bersifat abstrak, tetapi telah nyata-nyata ada (berwujud) dan mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yaitu terkait dengan pencabutan beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi, yang salah satunya adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 yang diberikan kepada PT Jaladri Kartika Pakci.
 - b. Individual, karena Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 ditujukan secara khusus kepada para penerima izin reklamasi yang izinnnya dicabut, yang salah satunya adalah PT Jaladri Kartika Pakci.
 - c. Final, karena Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 bersifat final dan tidak lagi memerlukan persetujuan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara lainnya agar berlaku, karena Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan tersebut, sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) "Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 juga memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 UUAP, yaitu:
 - a. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 merupakan penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, yaitu berupa pencabutan beberapa izin reklamasi;

- b. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, yaitu keputusan yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan provinsi DKI Jakarta;
- c. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB, dalam hal ini dikutip dari pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara aquo bahwa: *"penerbitan Keputusan Objek Sengketa baik dari kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik"*
- d. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 bersifat final karena berlaku sejak ditetapkannya Keputusan tersebut;
- e. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 menimbulkan akibat hukum yaitu dengan pencabutan beberapa izin reklamasi; dan
- f. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang izin reklamasinya dicabut, salah satunya adalah PT Jaladri Kartika Pakci.

Berdasarkan uraian terhadap unsur-unsur tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali, maka Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintahan. Mengenai kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 dalam kaitannya dengan pencabutan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, akan dilakukan analisis berdasarkan pendekatan desentralisasi dan atribusi kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi muatan pencabutan atas beberapa Keputusan Tata Usaha Negara, salah satunya adalah Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 yang merupakan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I yang diberikan kepada PT Jaladri Kartika Pakci. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) UUAP ditentukan bahwa bahwa pencabutan suatu Keputusan dapat dilakukan oleh: Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau Perintah Pengadilan. Sehubungan dengan perkara *a quo*, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 yang didalamnya mencabut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015, dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pemerintahan yang juga menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UUAP.

Dari aspek dasar kewenangan pengambilan keputusan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan terkait dengan penyelenggaraan reklamasi (termasuk pencabutan izin pelaksanaan reklamasi) yang diberikan oleh UU PEMDA. Mengacu pada Pasal 9 UU PEMDA diatur bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Syarifah et al., 2020). Pembagian urusan pemerintahan ini sejalan dengan Asas Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 UU PEMDA yang menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Mengacu pada teori desentralisasi, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan reklamasi Pulau I yang letaknya berada pada pantai utara Jakarta, dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU PEMDA, pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah: Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota; Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Lebih lanjut, berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan huruf Y dalam UU PEMDA, diatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan berkaitan dengan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi, dan Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Kewenangan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi merupakan kewenangan yang diberikan secara atribusi oleh UU PEMDA. Hal tersebut sejalan dengan definisi Atribusi yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 22 UUAP, yaitu: *"Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang."*

Pemberian kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU PEMDA tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangannya dalam Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan: *"Bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu kepada Penggugat, karena secara normatif pasca diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran wewenang Tergugat terkait reklamasi, yang sebelumnya bersumber dari delegasi Presiden (vide Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil), menjadi atribusi dari UU Pemerintahan Daerah."*

Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Terhadap hal ini, dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap wilayah Pantura, maka Gubernur Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk melakukan pemantauan dan pengendalian reklamasi wilayah Pulau I. Lebih lanjut, untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan reklamasi pantai utara Jakarta, pada tahun 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Anies Baswedan menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura). Adapun BKP Pantura

mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali Kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali Kawasan daratan pantai utara Jakarta.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BKP Pantura menyelenggarakan fungsi antara lain pengoordinasian penyelenggaraan reklamasi pantura Jakarta, pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana teknis dan program pengembangan reklamasi Pantura termasuk pengendalian pencemaran lingkungan reklamasi Pantura Jakarta, dan pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan teknis dan program reklamasi Pantura Jakarta serta pemanfaatan tanah Hak Guna Bangunan oleh perusahaan mitra. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Gubernur Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil, dan oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 64 ayat (3) UUAP, Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan berwenang pula untuk melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, Penulis akan menganalisis prosedur pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 2269 Tahun 2015 yang dicabut melalui Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018. Bahwa berdasarkan Diktum Kesebelas Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 2269 Tahun 2015, izin pelaksanaan reklamasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan reklamasi belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 2269 Tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2015, sehingga masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi seharusnya berakhir pada tanggal 22 Oktober 2018.

Pada tanggal 6 September 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 yang salah satunya mencabut Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 atas pelaksanaan izin reklamasi Pulau I. Dengan demikian, pada hakikatnya Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 dicabut sebelum berakhirnya masa pelaksanaan reklamasi. Sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 berwenang untuk melakukan pencabutan atas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Pada saat dilakukannya pencabutan tersebut, masih berlaku Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perpres 122/2012). Mengacu pada ketentuan Pasal 20 Perpres 122/2012 diatur bahwa Izin Pelaksanaan dapat dicabut apabila: Tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau Izin lingkungan dicabut. Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu: Memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota; Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara aquo dalam pertimbangan putusannya berpendapat bahwa pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tidak mengacu pada Perpres 122/2012, sehingga dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali terlebih

dahulu kepada PT Jaladri Kartika Pakci, karena secara normatif pasca diberlakukannya UU PEMDA, terjadi pergeseran Wewenang Gubernur Provinsi DKI Jakarta terkait reklamasi, yang sebelumnya bersumber dari delegasi Presiden (vide Perpres 122/2012) menjadi kewenangan atribusi dari UU PEMDA. Selain itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa secara substantif terbukti aspek eksploitasi sumber daya di wilayah pesisir Jakarta termasuk proyek reklamasi pada kenyataannya memiliki dampak langsung terhadap lingkungan antara lain (i) penurunan muka tanah; (ii) banjir dan genangan baik hukum maupun rob, (iii) pencemaran sungai, muara, dan perairan laut, (iv) kerawanan air bersih. Dalam kondisi tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan sendiri kewenangan perizinan reklamasi tanpa harus terikat hukum pendelegasian wewenang reklamasi dalam Perpres 122/2012.

Pertimbangan Mahkamah Agung yang mempertimbangkan dampak lingkungan pada dasarnya sejalan dengan prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Selain itu, pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud juga wajib menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, Pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juga mengamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.

Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang mempertimbangkan adanya bahwa secara substantif terbukti aspek eksploitasi sumber daya di wilayah pesisir Jakarta termasuk proyek reklamasi pada kenyataannya memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, dan menyatakan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan sendiri kewenangan perizinan reklamasi sudah tepat.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 32 PK/PTUN/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Reklamasi Pulau I Pantai Utara Jakarta

Kebijakan Reklamasi di wilayah Pantai Utara Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 1995 sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Kemudian, pada tahun 2012, ditetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur tersebut ditetapkan arahan pengembangan Kawasan reklamasi yang terdiri atas 17 (tujuh belas) pulau yang dibagi atas 3 (tiga) sub-kawasan yaitu:

1. Sub-Kawasan Barat meliputi areal reklamasi bagian barat, terdiri dari Pulau A sampai dengan Pulau H;
2. Sub-Kawasan Tengah meliputi areal reklamasi bagian tengah, terdiri dari Pulau I sampai dengan Pulau M; dan
3. Sub-Kawasan Timur meliputi areal reklamasi bagian timur, terdiri dari Pulau N sampai dengan Pulau Q.

Adapun fungsi utama dari pengembangan 17 (tujuh belas) pulau tersebut adalah sebagai Kawasan perumahan horizontal dan vertikal, kegiatan pariwisata dan Kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa terbatas. Selanjutnya seiring dengan bergantinya kepemimpinan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan izin prinsip kepada masing-masing pengembang pulau buatan. Dari 17 pulau, empat pulau mulai dibangun, yakni pulau C, D, G, dan N. Pulau C dan D dibangun oleh Grup Agung Sedayu, Pulau G oleh Agung Podomoro, dan Pulau N merupakan Pelabuhan New Priok yang dibangun PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Pada kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di tahun 2014 dan 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan beberapa izin reklamasi ke pengembang, termasuk diantaranya adalah izin pelaksanaan reklamasi Pulau I yang diberikan kepada PT Jaladri Eka Pakci. Adapun izin tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra;
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo;
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci; dan
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.

Di dalam Keputusan Gubernur mengenai izin reklamasi tersebut (dalam hal ini Izin Reklamasi Pulau I), diatur mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang (PT Jaladri Kartika Pakci), diantaranya untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan Kawasan Pantura antara lain jaringan jalan baik dalam maupun antar pulau, angkutan umum massal, jaringan utilitas, infrastruktur pengendali banjir, Ruang Terbuka Biru, Ruang Terbuka Hijau dan sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair dan padat, dan pengerukan sedimentasi sungai sekitar pulau reklamasi. Namun demikian, dikeluarkannya empat izin tersebut menuai gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Para nelayan yang didampingi oleh LBH Jakarta bergabung dengan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup mempertanyakan kewenangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan izin reklamasi.

Selain gugatan tersebut, berbagai polemik juga muncul terhadap pemberian izin reklamasi, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan proyek reklamasi melanggar ketentuan karena kewenangan pemberian izin di area laut berada di bawah kementerianya. Pada tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel Pulau C, D, dan G selama 120 hari karena perizinan lingkungannya belum ada. Di tahun yang sama, Rizal Ramli yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengentikan sementara (*moratorium*) reklamasi.

Pada tahun 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dijabat oleh Anies Baswedan menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura). Adapun BKP Pantura mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta dan penataan kembali Kawasan daratan pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi Pantura Jakarta, dan penataan kembali Kawasan daratan pantai utara Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 6 September 2018, Anies Baswedan menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 Tentang Pencabutan

Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Keputusan Gubernur tersebut diterbitkan atas dasar pertimbangan karena telah habisnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi yang tidak menghasilkan pulau. Dalam Keputusan tersebut di dalamnya mencabut 3 (tiga) Izin Reklamasi yaitu Keputusan Gubernur Nomor 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo, Keputusan Gubernur Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah, dan Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

Pencabutan izin reklamasi Pulau I tersebut dilakukan dengan mempertimbangan rekomendasi yang disampaikan oleh BKP Pantura. Hal ini disampaikan oleh Mindo Simamora, S.H., M.H., Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa: Dari hasil BKP Pantura disampaikan rekomendasi untuk mencabut 13 pulau. Pencabutan dilakukan berdasarkan beda alasan, untuk Pulau I dikarenakan belum menghasilkan pulau. Selain itu, pencabutan izin reklamasi juga dilakukan terhadap Reklamasi Pulau K melalui Keputusan Gubernur Nomor 1410 Tahun 2018 tentang Keputusan Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 2485 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Adapun dasar pertimbangan dari pencabutan izin reklamasi tersebut bahwa akan berakhirnya masa berlaku izin pelaksanaan reklamasi serta tidak dimungkinkannya pelaksanaan pembangunan pulau reklamasi dalam sisa jangka waktu penyelesaian dan mengacu pada hasil rapat pimpinan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah tanggal 9 Agustus 2018.

Dalam keterangan pers disampaikan bahwa pencabutan izin reklamasi dilakukan setelah Badan Koordinasi Pengelola Reklamasi Pantai Utara Jakarta melakukan verifikasi terkait semua izin di pulau reklamasi tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin reklamasi atas 13 (tiga belas) pulau tersebut, kemudian terhadap pulau yang sudah jadi yakni pulau C, D, G, dan N akan ditata mengikuti ketentuan yang ada. Anies Baswedan juga mengatakan bahwa Pemprov DKI akan menitikberatkan pada pemulihan Teluk Jaarta terutama aspek air sungai, pelayanan air bersih, pengelolaan limbah dan antisipasi land subsidence.

Terhadap 4 pulau reklamasi yang sudah terbangun, yakni Pulau C dan D (PT Kapuk Naga Indah), Pulau G (PT Muara Wisesa Samudera), serta Pulau N (Pelindo II) akan diambil alih tata ruang dan pengelolaannya oleh Pemprov DKI sejalan dengan kepentingan masyarakat. Kecuali Pulau N, pemegang izin prinsip untuk 3 pulau lain yang diambilalih pengelolaannya tersebut, menurut verifikasi Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Jakarta, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perizinan yang dipersyaratkan, contohnya ketentuan desain dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Sebagai tindak lanjut dari pengambilalihan pengelolaan pulau tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kemudian menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2018 tentang Penamaan Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju dan Kawasan Pantai Bersama Kota Administrasi Jakarta Utara. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kewilayahan dengan bertambahnya wilayah Kawasan pantai di Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Penamaan Kawasan tersebut sebagai berikut:

1. Kawasan Pantai Kita sebagai penyebutan untuk hasil reklamasi Pulau C yang terletak di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Kawasan Pantai Maju sebagai penyebutan untuk hasil reklamasi Pulau D yang terletak di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
3. Kawasan Pantai Bersama sebagai penyebutan untuk hasil reklamasi Pulau G yang terletak di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Berkaitan dengan tindak lanjut dari pencabutan izin reklamasi Pulau I, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretariat Daerah telah menyampaikan Surat Nomor 66/-1.794.2 tanggal 29 Januari 2019 kepada PT Jaladri Kartika Pakci yang pada pokoknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memfasilitasi konversi kewajiban yang telah dilakukan PT Jaladri Kartika Pakci untuk dikonversi sebagai pemenuhan kewajiban pada proyek lain. Terhadap hal tersebut, tengah masuk ke dalam tahap klarifikasi dan verifikasi terkait pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat (PT Jaladri Kartika Pakci). Upaya untuk melakukan konversi atas kewajiban yang telah dilakukan tersebut juga disampaikan oleh Mindo Simamora, S.H., M.H., Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa: "Dari 13 Pulau yang dicabut, bagi pengembang yang telah melaksanakan kewajiban, Kami berkomitmen untuk memberikan semacam kompensasi bagi kegiatan pengembang yang dilakukan di Jakarta. Kewajiban yang telah dilaksanakan di reklamasi akan dikonversi ke kewajiban di darat."

Dengan telah dicabutnya izin reklamasi Pulau I dan ditetapkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 32 PK/TUN/2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini tidak ada rencana untuk melakukan reklamasi baru dan/atau melanjutkan reklamasi terhadap Pulau I. Lebih lanjut, dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Perpres Nomor 60 Tahun 2020), tidak lagi disebutkan Pulau I di dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta. Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tersebut hanya menetapkan Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai Utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur ke dalam Zona 8 dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi.

Dengan demikian, berdasarkan rencana tata ruang yang diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tersebut, tidak ada rencana kelanjutan reklamasi terhadap Pulau I. Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Mindo Simamora, S.H., M.H., Subkoordinator Urusan Bantuan Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa: Dalam tata ruang Peraturan Presiden, letaknya Pulau I tidak ada lagi di dalam tata ruang. Diterjemahkan tidak boleh lagi bikin pulau. Dari 13 Pulau yang dicabut, ada yang tetap ada, ada yang hilang. Pulau I termasuk yang hilang dalam rencana tata ruang. Sedangkan terhadap beberapa Pulau yang izinnnya tidak dicabut, tetap dilanjutkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020, bahwa Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir pantai utara Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur penggunaan kawasannya terdiri atas: kawasan peruntukan permukiman dan fasilitasnya; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan industri dan pergudangan; kawasan pendukung fungsi pusat pembangkit tenaga listrik; dan/atau kawasan peruntukan kegiatan pariwisata.

Belum adanya rencana untuk melanjutkan reklamasi Pulau I juga kemudian ditegaskan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bahwa aturan tersebut (Perpres Nomor 60 Tahun 2020) tak serta-merta mendukung dibangunnya reklamasi baru dan hanya mengacu pada pulau-pulau yang sudah ada. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa tujuan yang sebenarnya yaitu bukan hanya demi menghidupkan kembali reklamasi, tetapi karena sedari dulu sudah terdapat beberapa pulau reklamasi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak melanjutkan reklamasi Pulau I merupakan langkah yang dianggap baik dan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi masyarakat pesisir, mengingat bahwa terdapat potensi kerusakan lahan yang akan memberikan kerugian bagi masyarakat yang akan menempati Pulau I. Selain itu, dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 60 Tahun

2020 menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pulau yang telah selesai dibangun untuk tetap dilakukan pengelolaan.

KESIMPULAN

Dari aspek yuridis, Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi yang salah satunya mencabut Keputusan Gubernur Nomor 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 merupakan keputusan yang sah dan kewenangan Gubernur dalam menetapkan keputusan tersebut telah diuji dan diperiksa dalam perkara Pengajuan Kembali oleh Mahkamah Agung, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Nomor 32 PK/TUN/2021. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Objek Sengketa dapat dilakukan tanpa harus memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali terlebih dahulu kepada Penggugat, karena secara normatif setelah diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah, terjadi pergeseran wewenang Tergugat terkait reklamasi, yang sebelumnya bersumber dari delegasi Presiden (vide Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil), menjadi atribusi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Dalam periode pelaksanaannya, reklamasi Pulau I menghadapi berbagai kendala yang mengakibatkan terhentinya sementara pelaksanaan reklamasi pada periode Januari 2016 sampai dengan Mei 2018. Adapun yang menjadi kendala pelaksanaan reklamasi, diantaranya adalah dikarenakan adanya Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 15/G/2016/PTUN.JKT tanggal 21 Januari 2016 yang diajukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dan Yayasan WALHI melawan PT Jaladri Kartika Pakci dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai tergugat intervensi dalam perkara tersebut, dan Penghentian sementara (*moratorium*) seluruh pelaksanaan reklamasi berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 27.1/Menko/Maritim/IV/2016 tanggal 19 April 2016. Saat ini, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur tidak lagi memasukkan Pulau I ke dalam rencana ataupun pulau reklamasi di wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memberikan perlindungan bagi masyarakat maupun mencegah adanya dampak kerusakan lingkungan, mengingat bahwa terdapat potensi kerusakan yang akan memberikan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah pantai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33–54.
- Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396–417.
- Gunawan, W. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 1(01), 111–128.
- Herlina, M. (2021). *Sumber Kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*.
- Hutabarat, D. T. H., Salam, A., Zuwandana, A., Al Azmi, C., Wijaya, C. R., Darnita, Tania, I., Lubis, L. K. A., Sitorus, M. A. P., Adawiyah, R., & Sinaga, R. (2022). Analysis Of The Implementation

- Of Law In Every Level Of Society In Indonesia. *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues (POLRI)*, 1(2), 9–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/polri.v1i2.80>
- Ikkbal, M., Yumanrdi, A., Wahyono, T., Rosidin, R., & Untari, D. T. (2021). Urgency Pengelolaan Potensi Bahari Berdasarkan Undang-Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(4), 427–432.
- Imawan, R. I. (2021). Penerapan Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir Pantai Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 (Studi Kasus Di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(1), 150–167.
- Kalalo, F. P. (2009). Kebijakan reklamasi pantai dan laut: implikasi terhadap hak masyarakat pesisir dan upaya perlindungannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39(1), 102–118.
- Mahmud, P. M. (2014). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. *Jakarta: Kencana Pranada*.
- Pamungkas, Y. (2020). Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 339–359.
- Rellua, O. (2013). Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai. *Lex Administratum*, 1(2).
- Syarifah, Nur, A., Jebabun, A., Sati, N. I., Yosefin, M., Kurniawan, A. T., & Katta, A. (2020). *Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup*. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan.
- Thamrin, H., Liwa, M. A., & Fitra, D. (2020). Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 3(1), 20–46.
- Triatmodjo, B. (2014). Perencanaan bangunan pantai. *Yogyakarta: Beta Offset*.